



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 395 /DT/2009

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ASESOR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan SK. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 234/H.17.5/DT/2009, tanggal 27 Juni 2009, telah dibentuk Tim Pengembangan Kemampuan Asesor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim pada butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 342/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2007-2011 ;
 9. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Tim Pengembangan Kemampuan Asesor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dengan susunan nama, tugas/jabatan dan Honorarium sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNBK FKIP Universitas Mulawarman) ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Juni 2009

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027



Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Dekan Fakultas KIP Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 395 /DT/2009, tanggal 29 Juni 2009

Tentang : Tim Pengembangan Kemampuan Asesor


Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR PER KEGIATAN
1.	Prof.Dr. HA. Ichrar Asbar, MS (Dekan FKIP)	Ketua/Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-
2.	Dr. Yusak Hudyono, M. Pd	Sekretaris	Rp. 250.000,-
3.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd	Anggota	Rp. 200.000,-
4.	Prof. Dr. Muh. Amir Masruhim, M. Kes	Anggota	Rp. 200.000,-
5.	Dr. Lambang Subagyo, M. Si	Anggota	Rp. 200.000,-
6.	Drs. H. Jailani, M. Si	Anggota	Rp. 200.000,-
7.	Sunardi, SS., M. Hum	Anggota	Rp. 200.000,-
8.	Drs. Yudo Dwiyono, M. Si	Anggota	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 29 Juni 2009

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

